



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIP : xxxx, tempat dan tanggal lahir : xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIP : xxxx, tempat dan tanggal lahir : xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR, tanggal 11 Desember 2020, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Anak kandung Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : xxxx
Umur : 18 tahun 2 bulan

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **calon suami anak kandung Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 02 Agustus 1997
Umur : 23 tahun 4 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : B-303/Kua.16.05.4/Pw.01/12/2020 pada tanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Merancang oleh dr. Chrystianti Dina Hartati dengan Nomor : 1386/Pusk-TU/MU-GT/XII-2020, anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan negative hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dikhawatirkan

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon berserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, bahkan hubungan antara keduanya telah berlangsung 5 (lima) tahun dan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk berumah tangga, yang mana calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama :

1. xxxx, NIP : xxxx, tempat dan tanggal lahir : xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa yang bersangkutan adalah ayah kandung dari Calon suami anak kandung Para Pemohon;

Bahwa sebagai orang tua Calon suami anak kandung Para Pemohon telah menyetujui pernikahan ini;

Bahwa anak Calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa selaku orang tua Calon suami anak kandung Para Pemohon siap membimbing keduanya kelak ketika membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II) Nomor : xxxx, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon I) selaku kepala keluarga dengan Nomor : xxxx, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Berau. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : 1350/2005, tanggal 18 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Berau atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon), tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Berau). Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx (Calon suami Anak Para Pemohon) Nomor : 338/CS-UM/1997, tanggal 04 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 121 Wellulang, Amali atas nama xxxx (Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon), tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Dasar Negeri 121 Wellulang, Amali). Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-laki) Nomor : xxxx tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Ibu Kandung Calon Mempelai Laki-laki) Nomor : xxxx tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Nenek Kandung Calon Mempelai Laki-laki) Nomor : xxxx, tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.10);

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Keterangan Kehamilan, yang dikeluarkan UPT Puskesmas Merancang Nomor : 1386/Pusk-TU/MU-GT/XII/2020, tanggal 10 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.11);

12. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor : B-303/Kua.16.05.4/Pw.01/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.12);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.-----

xxxx, tempat tanggal lahir : xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak kandung Para Pemohon dengan Calon suami anak kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur karena Anak kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki karena dia sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran selama 5 (lima) tahun dan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----

xxxx, tempat tanggal lahir : xxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan dari ayah kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak kandung Para Pemohon dengan Calon suami anak kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur karena Anak kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki karena dia sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran selama 5 (lima) tahun dan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 ternyata bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia dari Anak kandung Para Pemohon masih di bawah 19 tahun dan anak dari pasangan xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi maka telah terbukti di persidangan, keduanya merupakan pasangan suami istri dan calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan xxxx dan xxxx, dan Salehudin merupakan duda (cerai mati);

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Anak kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak kandung Para Pemohon akan tetapi Anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Anak kandung Para Pemohon dengan Calon suami anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan calon suami anak Para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Calon suami anak kandung Para Pemohon mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, karena calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Anak kandung Para Pemohon dan Calon suami anak kandung Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak kandung Para Pemohon dan Calon suami anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa Anak kandung Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Anak kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, karena masih belum cukup umur;
4. Bahwa Anak kandung Para Pemohon dan Calon suami anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa Anak kandung Para Pemohon dan Calon suami anak kandung Para Pemohon mampu untuk berumah tangga, karena Calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara Anak kandung Para Pemohon dan Calon suami anak kandung Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak kandung Para Pemohon dan Calon suami anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua" dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut "Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : 'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya" (HR. Al-Bukhari (No. 5066)

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab an-Nikaah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikaah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah dikuatirkan kedua anak ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan sosial lainnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai wanita masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak kandung Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000.00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Muhammad Arsyad, S.H

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50
Biaya	:	Rp	900
Pemanggilan	:	Rp	20
Biaya PNPB			
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10
Biaya Materai	:	Rp	6
Jumlah	:	Rp	1.016

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.TR